

Studi Komparasi Pemikiran Ekonom Islam Syed Nawab Haider Naqvi dengan Yusuf Al-Qardhawi: Pandangan Dasar, Etika Ekonomi dan Peran Pemerintah

¹Muhammad Irwin Muslimin, ²Darwanto

^{1,2}Universitas Diponegoro

¹Muslimin.irwin@gmail.com, ²Darwanto@live.undip.ac.id

ABSTRACT.

The existence of Islamic Economics in recent years has risen. This makes the development of Islamic Economics more diverse. This needs to be addressed wisely by examining various points of views, including the thoughts of Islamic Economists regarding the Islamic Economic System, so that the knowledge about the Islamic Economic System is fundamentally known by various parties. This research uses a qualitative method using library research method with a comparative approach. This literature research explains and compares the thoughts of two contemporary Islamic Economists, namely Syed Nawab Haider Naqvi and Yusuf Al-Qardhawi. The data analysis technique used is content analysis and comparison. Union intersection tool is used to compare several dimensions of the thoughts of the two Islamic Economists regarding Islamic Economic System. The results of the research show that the thoughts of Syed Nawab Haider Naqvi and Yusuf Al-Qardhawi regarding Islamic Economic System are related to each other and classified into the same dimensions of basic views, economic ethics and government roles. Syed Nawab Haider Naqvi is famous for his approach of axiomatic approach and Yusuf Al-Qardhawi through ethical approach. Both support integrating Islamic norms and ethics that are sourced from the Qur'an and Hadith into every economic activity.

Keywords: Islamic Economic System; Thought of Syed Nawab Haider Naqvi; Thought of Yusuf Al-Qardhawi

ABSTRAK.

Eksistensi ekonomi Islam dalam beberapa tahun belakangan ini mengalami peningkatan yang tinggi. Peningkatan ini membuat semakin beragam pengembangan ilmu dari ekonomi Islam. Hal ini perlu disikapi dengan sikap yang arif salah satunya dengan menelaah berbagai sudut pandang, termasuk pemikiran para tokoh mengenai sistem ekonomi Islam, sehingga pengetahuan mengenai sistem ekonomi Islam secara mendasar harus dimiliki oleh berbagai pihak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan komparatif. Penelitian kepustakaan ini menjelaskan dan membandingkan pemikiran dua tokoh ekonom Islam kontemporer yaitu Syed Nawab Haider Naqvi dengan Yusuf Al-Qardhawi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis isi (*content analysis*) dan komparatif. Penulis menggunakan alat interseksi union untuk membandingkan beberapa dimensi dari pemikiran kedua tokoh mengenai sistem ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan pemikiran Syed Nawab Haider Naqvi dan Yusuf Al-Qardhawi mengenai sistem ekonomi Islam digolongkan ke dalam dimensi berupa pandangan dasar, etika ekonomi dan peran pemerintah yang sama atau serupa. Syed Nawab Haider Naqvi terkenal melalui pemikiran melalui pendekatan aksiomatik dan Yusuf Al-Qardhawi melalui pendekatan etikanya. Pemikiran kedua tokoh ekonomi Islam ini saling berhubungan satu sama lain. Kedua tokoh sepakat untuk mengintegrasikan norma dan etika Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist ke dalam setiap aktivitas ekonomi.

Kata kunci: Sistem Ekonomi Islam; Pemikiran Syed Nawab Haider Naqvi; Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi

PENDAHULUAN

Ilmu ekonomi merupakan salah satu ilmu pengetahuan sosial. Ilmu ekonomi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ilmu ekonomi (konvensional) dan ilmu ekonomi Islam di mana antara keduanya memiliki perbedaan yang fundamental. KBBI (2016) mendefinisikan ekonomi adalah sebuah pengetahuan dan penyelidikan terkait asas-asas penghasilan (produksi), pembagian (distribusi), dan penggunaan barang dan juga kekayaan (konsumsi).

Pandangan lain disampaikan oleh ekonom Islam yang menjelaskan definisi dari ilmu ekonomi adalah sebagai cabang ilmu pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka yang sesuai dengan *maqashid syariah*, dengan tetap memberikan kebebasan kepada individu, menghilangkan ketidakseimbangan antara aktivitas ekonomi dengan ekologi, serta menguatkan ikatan keluarga dengan lingkungan sosial serta hubungan moral dari masyarakat (Chapra, 2000). Chapra dalam Baidowi (2011) menjelaskan bahwa ekonomi Islam dibangun berlandaskan nilai-nilai etika dan moral serta mengacu pada tujuan *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* yaitu menjaga agama, menjaga hidup, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga kekayaan.

Keberadaan ekonomi Islam dinilai sebagai salah satu upaya agar dapat keluar dari jeratan kekacauan yang disebabkan oleh dua kekuatan ekonomi dunia, kapitalisme dan sosialisme (Dimiyati, 2007). Sistem ekonomi Islam mengutamakan aspek syariah dan etika, Naqvi dalam Yusup (2014) menyatakan bahwa etika harus mendominasi ekonomi Islam. Faktor etika inilah yang merupakan faktor yang sesungguhnya menjadi pembeda antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya.

Eksistensi ekonomi Islam dalam beberapa tahun belakangan ini mengalami peningkatan yang tinggi, mulai dari peningkatan perbankan syariah, pegadaian syariah, sekolah Islam, hingga banyaknya kajian-kajian terkait Islam, dan khususnya kajian ekonomi Islam. Peningkatan ini sejalan dengan semakin banyaknya literatur dari ekonomi Islam, peningkatan literatur ini membuat semakin beragam pengembangan ilmu dari ekonomi Islam. Peningkatan literatur perlu diimbangi dengan usaha yang menyeluruh untuk membandingkan pandangan para ekonom menjadi alasan untuk melakukan penelaahan dan analisis komparatif terkait sistem ekonomi Islam yang didasarkan pada pemikiran tokoh ekonom kontemporer.

Beberapa tokoh ekonom Islam di era kontemporer menyampaikan pemikiran-pemikirannya terkait konsep ekonomi Islam diantaranya adalah Syed Nawab Haider Naqvi dan Yusuf Al-Qardhawi. Perbedaan latar belakang keilmuan antara Syed Nawab Haider Naqvi dengan Yusuf Al-Qardhawi serta minimnya upaya untuk membandingkan dan mengomparasikan pemikiran para ahli terkait bagaimana ekonomi Islam, hal ini

menjadi pendorong untuk melakukan komparasi pemikiran antara Syed Nawab Haider Naqvi dengan Yusuf Al-Qardhawi. Wilayah analisis penelitian yang dibandingkan adalah pandangan dasar terhadap ekonomi (definisi, tujuan dan ciri-ciri ekonomi Islam), etika ekonomi Islam dan peran pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Ilmu Ekonomi

Samuelson & Nordhaus (2004) mendefinisikan ilmu ekonomi sebuah suatu studi tentang perilaku individu dan masyarakat untuk memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternatif penggunaan, dalam rangka memproduksi berbagai komoditi untuk kemudian menyalurkannya baik saat ini maupun di masa depan kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.

2. Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi adalah keseluruhan lembaga (pranata) yang hidup di dalam suatu masyarakat yang dijadikan suatu acuan oleh masyarakat dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan (Hamid, 2014). Dumairy dalam Wahyudi *et al* (2012) berpendapat bahwa sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur dan menjalin hubungan sesama manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sistem ekonomi dunia saat ini berdasarkan pada dua sistem yaitu:

A. Sistem Ekonomi Kapitalis

Winardi (1990) dalam Tho'in (2015) menjelaskan bahwa sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang di mana hak milik individu atas alat produksi, kegiatan distribusi, dan pemanfaatannya agar mencapai laba dalam situasi yang sangat kompetitif, menjadikan ciri utama dalam sistem ekonomi ini.

B. Sistem Ekonomi Sosialis

Brinton (1981) dalam Deliarnov (2005) menyatakan bahwa sosialisme adalah sebagai bentuk ekonomi di mana pemerintahan bertindak sebagai pihak yang menguasai semua alat produksi, termasuk tanah pertanian dan juga menghilangkan hak milik swasta. Sistem sosialisme menganut semangat kebersamaan (kolektivisme).

3. Etika Ekonomi

Dimiyati (2007) menjelaskan etika ekonomi adalah sebuah refleksi atau pemikiran tentang moralitas dalam ekonomi. Moralitas berarti baik atau buruk dan benar atau salah pola perilaku manusia.

4. Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki peranan yang penting dalam sistem ekonomi, Barton (2000) dalam Ferry Prasetyia (2012) menjabarkan bahwa peran utama dari pemerintah secara garis besar adalah: peran alokasi sumber daya, peran regulator, peran kesejahteraan sosial, dan peran mengelola ekonomi makro.

5. Ilmu Ekonomi Islam

Chapra (2000) memaparkan ekonomi Islam adalah sebagai cabang ilmu pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka yang sesuai dengan maqashid syariah, dengan tetap memberikan kebebasan kepada individu, menghilangkan ketidakseimbangan antara aktivitas ekonomi dengan ekologi, serta menguatkan ikatan keluarga dengan lingkungan sosial serta hubungan moral dari masyarakat.

6. Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam dapat dibagi menjadi tiga aspek yaitu aqidah, syariah, dan akhlak. Aqidah diartikan sebagai keimanan dan keyakinan, syariah merupakan seperangkat aturan-aturan dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah *subhana wa ta'ala* dan setiap umat manusia diwajibkan untuk mematuhi, akhlak adalah sekumpulan sifat dan nilai dasar yang tertanam dalam setiap manusia yang digunakan sebagai pertimbangan nilai (Mas'ud, 2017).

7. Etika Ekonomi Islam

Etika Ekonomi dalam Islam merupakan sebuah perilaku etis bisnis (akhlak Islamiyah) yang dibungkus oleh nilai-nilai syariah dengan mengedepankan halal dan haram yang sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan Hadist. Etika ekonomi Islam menurut para ekonom Islam dalam Baidowi (2011) adalah suatu ilmu yang mempelajari berbagai aspek kemaslahatan dan kemafsadatan dalam kegiatan ekonomi dengan cara memperhatikan amal perbuatan manusia yang bisa diketahui dengan akal pikiran (rasio) dan bimbingan wahyu (*nash*).

8. Peran Pemetintah Ekonomi Islam

Pemerintah adalah pemegang amanah dari Allah *subhana wa ta'ala* guna menjalankan tugas dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan tatanan kehidupan bagi umat manusia. Pemerintah merupakan agen dari tuhan (*khilafatullah*) untuk merealisasikan falah. Peranan pemerintah dalam ekonomi Islam menurut Misanam et al (2008) dalam Hakim (2015) memiliki dasar rasionalitas yang kokoh. Peranan pemerintah didasari beberapa argumentasi, antara lain:

1. Derivasi dari konsep kekhilafahan.
2. Konsekuensi adanya kewajiban kolektif (*fard alkifayah*).
3. Adanya kegagalan pasar (*market failure*) dalam merealisasikan *falah*.

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian kepustakaan (*library research*) ini memperoleh data yang bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal penelitian, dokumen, majalah, ensiklopedia, serta sumber-sumber lainnya yang baik cetak maupun elektronik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif. Pendekatan penelitian ini berupaya membandingkan pemikiran tokoh ekonom Islam kontemporer Syed Nawab Haider Naqvi dengan Yusuf Al-Qardhawi terkait konsep ekonomi Islam yang dijabarkan dalam wilayah analisis berupa pengertian, tujuan dan ciri-ciri ekonomi Islam, etika ekonomi Islam, dan peran pemerintah. Komparasi ini akan menggambarkan konsep yang berisi kesamaan dan perbedaan filosofi dari kedua ekonom Islam tersebut.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini berdasarkan pada buku maupun jurnal penelitian karya dari Syed Nawab Haider Naqvi dan Yusuf Al-Qardhawi. Referensi utama yang menjadi sumber dari penelitian ini adalah:

- A. Menggagas Ilmu Ekonomi Islam (Pustaka Pelajar, 2003) karya Syed Nawab Haider Naqvi.
- B. Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami (Mizan, 1985) karya Syed Nawab Haider Naqvi.
- C. Norma & Etika Ekonomi Islam (Gema Insani, 1997) karya Yusuf Al-Qardhawi.
- D. Hukum Zakat (Litera AntarNusa, 2002) karya Yusuf Al-Qardhawi.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh literatur ekonomi Islam secara umum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, meliputi jurnal, artikel, dan lain sebagainya.


3. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan peneliti kemudian akan dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yakni menggunakan metode analisis konten (*content analysis*) dan komparatif. Metode analisis ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk meneliti dokumentasi data berupa teks, gambar, simbol dan hal lainnya, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teks yang terdapat dalam buku pemikiran ekonomi Islam Syed Nawab Haider Naqvi dan Yusuf Al-Qardhawi.

Peneliti dalam pengomparasian pemikiran Syed Nawab Haider Naqvi dengan Yusuf Al-Qardhawi ini menggunakan analisis himpunan, dalam hal ini menggunakan interseksi union. Tanda \cap menyatakan interseksi dari dua buah himpunan. Berikut contoh interseksi dari dua buah himpunan yang ditunjukkan dengan diagram venn:

Gambar 1

Diagram Venn menunjukkan interseksi dari himpunan A dan B



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Syed Nawab Haider Naqvi

A. Definisi Ekonomi Islam Syed Nawab Haider Naqvi (DN)

Pendefinisian ekonomi Islam menurut Naqvi merupakan suatu hal kebiasaan baru yang bersifat radikal dalam praktik dari para ekonom yang menulis tentang berbagai hal mengenai ilmu ekonomi Islam. Naqvi (2003) memaparkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu kajian perilaku ekonomi dari orang-orang Islam yang menuntut dimasukkannya secara eksplisit nilai-nilai etik ke dalam ekonomi yakni dengan menerima peranan agama sebagai sumber nilai etik.

Naqvi mengusulkan untuk memodifikasi teori neoklasik konvensional dan tata cara penjalanan sistem ekonominya untuk merubah orientasi nilai agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai ekonomi Islam. Naqvi memandang proses pemenuhan kebutuhan ekonomi sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Tujuan yang lebih besar ini adalah mendapatkan ridha Allah *subhana wa ta'ala*.

B. Tujuan Ekonomi Islam Syed Nawab Haider Naqvi (TN)

Naqvi (2003) menjelaskan ada lima tujuan ekonomi Islam diantaranya:

a. Kebebasan Individu

Konsep kebebasan individu dalam Islam merupakan hal yang bersifat fundamental. Hal tersebut bersumber dari fakta bahwa manusia dibekali oleh Allah *subhana wa ta'ala* kehendak bebas yang dari sanalah kesadaran kekhalfahan dan kebebasan naluri manusia untuk memilih di antara berbagai macam pilihan yang tersedia berasal. Kebebasan ini harus menjauhi hal-hal yang dapat membuat ketegangan-ketegangan sosial.

Konsep kebebasan yang disampaikan oleh Naqvi menekankan pada beberapa hal yang harus diperhatikan secara hati-hati. Pertama, bahwa konsep kebebasan absolut hanya merupakan milik dari Allah *subhana wa ta'ala*, sedangkan konsep kebebasan yang ada pada manusia hanya bersifat relatif. Konsep kebebasan relatif Islam menjelaskan bahwa manusia tidaklah bebas secara sepenuhnya, kebebasan yang dimaksud dalam Islam adalah kebebasan yang masih mempertimbangkan nilai-nilai etik. Kedua, kuantitas dan kualitas kebebasan manusia ditentukan oleh interaksi antara kehendak bebas dan tanggung jawab. Hal ini akan memberikan batasan pada kualitas pilihan yang berguna agar manusia dapat menghasilkan pilihan yang terbaik. Ketiga, batasan-batasan kebebasan dari manusia untuk memilih antara berbagai pilihan alternatif harus berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan antara klaim antar individu.

b. Keadilan Distributif

Elemen ekonomi Islam yang paling jelas di dalam ajarannya adalah sebuah keadilan distributif. Prinsip ini secara jelas menggambarkan hubungan antara etik dan ilmu ekonomi. Tuntutan Islam terhadap keadilan distributif melibatkan kesempatan yang sama pada setiap orang. Islam tidak menuntut agar setiap orang memiliki hasil pendapatan yang sama dari masing-masing pekerjaannya. Islam mengizinkan adanya perbedaan pendapatan yang diterima dari sebuah pekerjaan sesuai dengan proporsi pekerjaan tersebut. Manusia akan menerima haknya berdasarkan hal yang mereka perbuat. Negara harus memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang tidak mampu bekerja karena sakit, lanjut usia, dan alasan lainnya dengan memberikan mereka pendapatan yang cukup untuk dapat memenuhi segala kebutuhan mereka.

Tujuan dari keadilan distributif adalah untuk memberikan manusia kehidupan yang lebih baik. Pencapaian tujuan ini memiliki syarat yaitu pencapaian kebahagiaan manusia. Kebahagiaan yang dimaksudkan adalah sesuatu hal yang dapat membuat manusia bahagia terlepas dari bagaimana hal tersebut terjadi di dalam batasan-batasan Islam.

c. Pendidikan Universal

Kualitas pengetahuan merupakan sarana terbaik guna mewujudkan amanah kekhilafahan. Islam sangat memperhatikan pendidikan. Fakta ini dapat dibuktikan Al-Qur'an dengan cara melihat di dalam Al-Qur'an setelah kata "Allah" kata yang paling banyak kedua adalah "Pengetahuan (*ilm*)". Hal ini dikarenakan dengan pengetahuan manusia dapat menciptakan berbagai macam barang dan dapat mencapai keselamatan spiritual bersama.

Naqvi memiliki pandangan yang sama seperti *Human Capital Theory* yang menekankan bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap kesejajaran (pendapatan) dan memiliki kecenderungan untuk mengurangi tingkat

kemiskinan. Negara harus memberikan subsidi pendidikan kepada semua masyarakat, jika tidak hal ini dapat memunculkan pandangan bahwa sekolah hanyalah untuk mereka yang memiliki harta. Kebijakan ini dapat dibidang merupakan suatu investasi sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang tinggi akan membuat mereka lebih produktif dan dapat menghasilkan penghasilan yang lebih.

d. **Pertumbuhan Ekonomi**

Naqvi memandang bahwa pertumbuhan ekonomi dalam Islam itu lebih luas dibandingkan ekonomi konvensional. Pertumbuhan ekonomi Islam selain mencakup kesejahteraan material tetapi juga mencakup kebahagiaan spiritual. Pertumbuhan ekonomi merupakan tingkatan tertinggi dalam hirarki ekonomi Islam. Hal tersebut dikarenakan seluruh sasaran ekonomi yang telah ditetapkan bisa menjadi lebih cepat ataupun lebih lambat tergantung dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi harus bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara berbagai klaim yang saling bertentangan atas berbagai macam kebutuhan konsumsi masa kini dan masa yang akan datang.

Proses pertumbuhan ekonomi harus bersifat berkelanjutan. Eksploitasi alam secara berlebihan harus dihentikan demi kebaikan bersama. Khususnya dalam hal berbagai macam polusi yang disebabkan oleh perkembangan zaman. Perubahan yang disebabkan oleh perkembangan zaman dapat membuat efek domino yang berkepanjangan hingga ke generasi mendatang. Pendekatan yang berorientasi etik dapat menyelamatkan dunia dari hal tersebut dengan cara yaitu pertama membentuk pandangan secara integral antara alam dan manusia dan yang kedua dengan cara menuntut dijaganya keseimbangan dan rasa proporsionalitas dalam memanfaatkan teknologi.

e. **Peluang Kerja Maksimum**

Pertumbuhan dari ekonomi merupakan suatu sarana untuk mencapai keadilan distributif karena dapat menciptakan peluang kerja lebih banyak bagi masyarakat daripada yang mungkin diciptakan ketika keadaan ekonomi statis. Tingkat pengangguran yang tinggi merupakan suatu permasalahan bagi setiap negara. Permasalahan pengangguran dapat diatasi oleh negara dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang di mana apabila pertumbuhan ekonomi meningkat lapangan kerja yang tersedia akan lebih banyak.

C. Ciri-ciri Ekonomi Islam Syed Nawab Haider Naqvi (CN)

Naqvi dalam Haneef (2010) memaparkan beberapa ciri dari sistem ekonomi Islam, diantaranya:

a. **Hubungan Harta**

Sistem ekonomi Islam berbeda dari sistem ekonomi kapitalisme maupun sistem ekonomi sosialisme. Sistem ekonomi kapitalisme memandang bahwa kepemilikan bersifat mutlak dan tidak terbatas, sedangkan sistem sosialisme memandang kepemilikan sepenuhnya merupakan punya negara. Konsep ekonomi Islam menurut Naqvi berbeda dari konsep ekonomi yang lain, yakni dengan konsep perwalian. Pemilik segala hal di muka bumi adalah Allah *subhana wa ta'ala*, hak manusia untuk memiliki sesuatu diakui dengan terbatas karena kebebasan dari manusia untuk memiliki kekayaan hanyalah suatu hal yang relatif untuk memenuhi kebutuhannya saja.

b. Sistem Insentif

Perolehan individu menurut pandangan Islam tunduk kepada tanggung jawab sosial seseorang. Naqvi mengatakan bahwa pembawaan alami dari seorang manusia adalah rakus dan mementingkan dirinya sendiri, dan jika diberikan mengatur dirinya sendiri, tidak akan membawa perubahan kepada orang lain. Islam menitik beratkan amal atau sedekah sebagai inti sari orde sosio-ekonomi yang adil. Islam menambahkan bahwa perlunya peran dari negara mengingat bahwa manusia lebih mementingkan dirinya sendiri. Negara harus memelihara kualitas akhlak dari masyarakat sehingga dijadikan kualitas alamiah dari masyarakat.

c. Alokasi Sumber dan Pembuatan Keputusan (Negara)

Naqvi merupakan seseorang yang tidak memercayai sistem pasar dalam menetapkan alokasi sumber daya. Negara memainkan sebuah peranan penting yang dapat menentukan ekonomi yang berkeadilan bagi kaum-kaum yang lemah. Naqvi melihat bahwa hal tersebut tidak akan terjadi melalui pasar, oleh karenanya Naqvi menyetujui campur tangan negara dalam mengendalikan kerakusan individu sehingga kesejahteraan sosial dapat ditingkatkan hingga maksimum. Naqvi mengusulkan suatu bentuk kontrol pemerintahan yang baik seperti produksi barang kebutuhan yang dasar, nasionalisasi perbankan, kebijakan distribusi pendapatan, kontrol investasi, kontrol kebijakan moneter dan fiskal serta kebijakan pajak, pengeluaran pemerintah dan pendirian koperasi.

d. Jaminan Sosial dan Program Anti kemiskinan

Kaum-kaum lemah sangat memerlukan adanya bantuan dari negara untuk dapat menyediakan kebutuhan dasar dan pendapatan untuk terwujudnya keadilan sosial antara individu. Keadilan sosial tersebut membuat negara harus melakukan suatu kebijakan penyamaan utilitas terhadap setiap individu. Negara diharuskan untuk melakukan berbagai program untuk mengurangi tingkat kemiskinan seperti, program pemberantasan kemiskinan, program keadilan sosial, program peningkatan pendapatan, dan berbagai program lainnya.

D. Etika Ekonomi Syed Nawab Haider Naqvi (EN)

Seperangkat dasar etika harus bersifat komprehensif agar dapat digunakan sebagai dasar yang memadai untuk merumuskan berbagai pernyataan ekonomi. Dasar etika menurut Naqvi (1985) harus memiliki lima sifat, diantaranya:

- a. Perangkat tersebut merupakan representatif pandangan yang memadai dan komprehensif tentang etika Islam.
- b. Merupakan seperangkat yang memadai dan harus berbentuk suatu yang mendasar.
- c. Bersifat independen.
- d. Elemen-elemen dari etika dasar harus konsisten antara satu dengan lainnya.
- e. Mampu menghasilkan serangkaian elemen tunggal dari perangkat dasar etika.

Pandangan Islam mengenai hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya menurut Naqvi dapat dijelaskan dalam empat aksioma etik yang dikemukakannya yaitu kesatuan (tauhid), keseimbangan/kesejajaran, kehendak bebas, dan tanggung jawab (Naqvi, 2003). Aksioma etik tersebut merupakan suatu hal yang mendasar dalam pemikiran Naqvi terkait ekonomi Islam, aksioma tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Aksioma Kesatuan (Tauhid)

Sumber utama etika Islam adalah kepercayaan secara penuh terhadap keesaan Tuhan. Hal ini secara khusus menjelaskan hubungan dimensi secara vertikal antara manusia dengan Allah *subhana wa ta'ala*. Hubungan ini dipengaruhi oleh penyerahan tanpa syarat manusia kepada Allah *subhana wa ta'ala* dengan menjadikannya sebagai sebuah perbuatan yang tunduk dan patuh terhadap perintah Allah *subhana wa ta'ala*.

Meintegrasikan aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, dan religi dapat membuat kehidupan manusia ditransformasikan menuju kehidupan yang selaras, konsisten, dan menyatu. Manusia dapat mewujudkan kehidupan yang harmonis secara sosial dengan meningkatkan rasa memiliki persaudaraan secara universal. Pandangan Islam terkait mewujudkan kehidupan yang harmonis tidak hanya terbatas kepada masyarakat muslim saja, melainkan secara menyeluruh manusia di muka bumi. Pengetahuan tentang diri sendiri, orang lain, dan bangsa-bangsa lain dapat menghasilkan kehidupan yang harmonis dengan meningkatkan nilai toleransi terhadap adanya perbedaan.

Peranan integrasi sosial dalam konsep kesatuan (tauhid) muncul dari kesadaran masyarakat muslim bahwa Allah *subhana wa ta'ala* adalah Dzat yang maha kuasa, maha memiliki, dan maha mengetahui atas segala sesuatu, kendati demikian manusia tetap diberikan kebebasan dalam berbuat dan bertindak. Manusia merupakan pemegang amanat atas apa yang Allah *subhana wa ta'ala* miliki di muka bumi ini, manusia merupakan *khalifah* (pemimpin) di muka bumi. Perasaan yang mendalam akan kehadiran Allah *subhana wa ta'ala* akan dapat

mentransformasikan kecintaan manusia terhadap dirinya sendiri dan kepada Allah *subhana wa ta'ala*.

b. Aksioma Keseimbangan/Kesejajaran

Aksioma keseimbangan/kesejajaran menurut Naqvi merupakan gabungan antara dua nilai yaitu adil dan ihsan. Aksioma keseimbangan/kesejajaran berdimensi horizontal. Aksioma keseimbangan/kesejajaran merupakan suatu cita-cita sosial dalam tatanan masyarakat. Prinsip keseimbangan/kesejajaran dapat tercapai apabila terdapat penjelasan yang lengkap dan pelaksanaan yang baik oleh seluruh institusi sosial seperti ekonomi, hukum, dan politik.

Keseimbangan/kesejajaran merupakan nilai etik yang fundamental, prinsip ini dapat merangkum sebagian besar ajaran etik Islam antara lain: keharusan membuat berbagai penyesuaian dalam kegiatan ekonomi (produksi, konsumsi, dan distribusi), pemerataan kekayaan dan penghasilan, keharusan membantu orang-orang fakir dan miskin yang membutuhkan. Hal ini juga dapat menjelaskan bahwa bukan hanya kekayaan yang dapat diinginkan dari berbagai institusi, tetapi juga anjuran yang tegas bahwa seluruh institusi harus di tata ulang jika tidak sesuai dengan nilai-nilai ini. Tindakan korektif dibutuhkan agar dapat mengontrol hal ini supaya dapat berjalan sesuai dengan semestinya.

c. Aksioma Kehendak Bebas

Manusia merupakan *khilafah* (pemimpin) di muka bumi ini dan hal tersebut membuat manusia harus menentukan pilihan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Manusia terlahir di bumi memiliki kehendak bebas dalam menentukan segala pilihan. Kebebasan yang dimiliki manusia tidak dibatasi, oleh karenanya pilihan yang dipilih manusia dapat bersifat benar maupun salah.

Konsep kebebasan dalam Islam menjelaskan bahwa kebebasan manusia bukan berarti manusia bebas secara mutlak, kebebasan manusia bersifat relatif, dengan artian sesuai dengan nilai etik Islam yang berlaku. Kunci dari memaknai dasar etika kebebasan individu terdapat dalam memahami bahwa manusia dapat memilih pilihan yang benar dengan menaati ketentuan tuhan dan dibimbing menuju jalan kebenaran, ataukah mereka memilih pilihan yang salah dan jauh dari jalan kebenaran dan bahkan melawan tuhan. Manusia dapat membuat kesalahan tetapi kesalahan tersebut harus dijadikan suatu bentuk pelajaran baginya.

d. Aksioma Tanggung Jawab

Aksioma tanggung jawab erat kaitannya dengan aksioma kehendak bebas. Hal ini bukan berarti Islam membatasi kebebasan individu. Islam justru

menciptakan keseimbangan di antara kebebasan manusia dan bertanggung jawab. Konsep tanggung jawab dalam Islam secara komprehensif memiliki dua aspek fundamental. Pertama, menyatu dengan status kekhilafahan manusia sebagai wakil Allah *subhana wa ta'ala* di muka bumi. Status ini memerlukan usaha yang sungguh-sungguh pada manusia agar melakukan perbuatan yang baik. Manusia dapat melindungi kebebasan diri sendiri khususnya dari perilaku kerakusan dan ketamakan dengan melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap orang miskin. Orang yang tidak menunaikan tanggung jawabnya adalah orang yang bertentangan dengan keimanannya.

Kedua, Konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela, tidak boleh ada pemaksaan di dalamnya. Prinsip pengorbanan ini bukanlah suatu jenis pengorbanan yang dipandang sebagai suatu kesengsaraan. Tindakan pengorbanan ini merupakan suatu proses menjadi pribadi yang lebih baik. Seseorang pada suatu saat nanti akan mendapatkan posisi di mana dia menilai dirinya berada dalam kepentingannya sendiri karena kadar moral dan berbagai pertimbangan non uang yang meningkat dalam kesadarannya.

Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan memiliki tanggung jawab pada diri sendiri dan orang lain. Islam mengajarkan agar setiap individu harus memperhatikan lingkungan sekitarnya dan selalu membela masyarakat apabila sedang menghadapi suatu ancaman, khususnya kepada masyarakat yang lemah. Aksioma tanggung jawab merupakan suatu hal yang sangat dinamis, apabila ada suatu keadaan yang menyebabkan suatu ketidakadilan maka tanggung jawab manusialah untuk mengubahnya. Tanggung jawab manusia merupakan suatu hal yang seukuran dengan fisik dan finansialnya.

E. Peran Pemerintah Syed Nawab Haider Naqvi (PN)

Peranan pemerintah dalam Islam menurut Naqvi (2003) tidak hanya sebagai pembuat regulasi saja. Negara melalui pemerintahnya harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan produksi dan distribusi barang di pasar. Pemerintahan harus memastikan bahwa setiap masyarakat sudah terpenuhi kebutuhannya. Naqvi memandang pemerintah sebagai bentuk dari perwujudan atau penjelmaan kepercayaan (amanah) dari Allah *subhana wa ta'ala*. Pemerintah harus hadir untuk memastikan dan membantu orang-orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya melalui berbagai macam program anti kemiskinan dan jaminan sosial.

Pemerintah tidak hanya memberikan program-program anti kemiskinan dan jaminan sosial saja. Pemerintah harus mengurangi tingkat kemiskinan, melindungi masyarakat yang miskin dari berbagai macam tindakan semena-mena yang dilakukan oleh orang kaya. Selain itu, Naqvi menjelaskan peranan pemerintah dalam menberantas kemiskinan antara lain adalah penghapusan sistem riba dan redistribusi pendapatan melalui zakat.

2. Yusuf Al-Qardhawi

A. Definisi Ekonomi Islam Yusuf Al-Qardhawi (DQ)

Yusuf Al-Qardhawi merupakan salah satu tokoh ekonom Islam kontemporer yang berasal dari Mesir. Yusuf Al-Qardhawi banyak menyampaikan pemikirannya dalam bentuk tulisan, salah satu karyanya yang terkenal adalah hasil disertasinya yang berjudul "Al-Zakah wa Atharuha fil hill al-Mashaki al-Ijtima'iyah" (Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial) yang kemudian disempurnakan dalam buku yang berjudul Fiqh Zakat.

Sepuluh tahun kemudian ketika Qardhawi telah menulis Fiqh Zakat mulailah perhatian dunia tertuju pada ekonomi Islam. Tahun 1976 diadakan Konferensi Islam sedunia pertama yang mengangkat tema ekonomi Islam di Mekkah. Perhatian dunia terhadap ekonomi Islam makin meluas setelah Konferensi Islam tersebut. Studi mengenai ekonomi Islam akhirnya berkembang luas di kalangan masyarakat, hal ini diikuti oleh para praktisi yang mulai mendirikan berbagai lembaga ekonomi Islam seperti badan pengelola zakat dan perbankan Islam (tanpa sistem riba).

Setelah membahas mengenai perkembangan ekonomi Islam, Qardhawi membahas mengenai sistem ekonomi Islam yang berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Ekonomi Islam menurut Qardhawi (1997) adalah ekonomi yang berdasarkan, bertitik tolak, bertujuan akhir dan menggunakan sarana dari Allah *subhana wa ta'ala*. Qardhawi berpendapat bahwa bahasan dari ekonomi dapat berubah sesuai dengan faktor tempat dan waktu, peranan Islam dalam hal ini adalah untuk memberikan aturan dasar saja.

B. Tujuan Ekonomi Islam Yusuf Al-Qardhawi (TQ)

Setelah menjelaskan definisi ekonomi Islam, Qardhawi menyampaikan tujuan dari ekonomi Islam. Ekonomi Islam memiliki tujuan guna menciptakan kehidupan yang aman, baik, dan sejahtera untuk setiap kehidupan manusia (Qardhawi, 1997). Tujuan dari ekonomi Islam yang disampaikan oleh Qardhawi hanya menjelaskan tujuan secara umum dan tidak merinci hingga memberikan contoh nyata.

C. Ciri-ciri Ekonomi Islam Yusuf Al-Qardhawi (CQ)

Qardhawi (1997) menjabarkan bahwa Ekonomi Islam memiliki empat ciri sistem ekonomi, diantaranya:

- a. Sistem Ekonomi Berdasarkan Ketuhanan

Hal Ini dipaparkan Qardhawi dalam empat topik utama yaitu:

- a) Berasal dari paham ketuhanan. Hal ini menjelaskan bahwa sistem ekonomi berasal dari Allah *subhana wa ta'ala*, sistemnya menggunakan sarana dan

prasaran yang sesuai dengan aturan Allah *subhana wa ta'ala*, serta kembali lagi pada Allah *subhana wa ta'ala*.

- b) Ekonomi sebagai penunjang aqidah. Hal ini menjelaskan bahwa ekonomi dalam pandangan Islam bukanlah tujuan akhir dari kehidupan melainkan bagian dari pelengkap kehidupan, sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kehidupan yang kekal di akhirat serta pelayan dan penunjang bagi aqidah dan misi yang diembannya sebagai khalifah Allah *subhana wa ta'ala*.
- c) Keimanan sebelum kekuasaan. Hal ini menjelaskan bahwa ekonomi Islam berdasarkan ketuhanan memiliki suatu hal yang melekat yaitu *dhamir* (perasaan bahwa manusia selalu diawasi). Keyakinan seorang muslim adanya pengawasan dari Allah *subhana wa ta'ala* di dunia ini yang akan dihisab ketika di akhirat merupakan hal yang penting. Hal ini akan membuat seorang muslim tidak melakukan hal-hal yang di luar batasan Islam.
- d) Pendidikan Aqidah. Hal ini menjelaskan bahwa pendidikan yang berkaitan mengenai aqidah merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan agar ekonomi berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Aqidah akan membuat pengusaha mempunyai akal untuk melihat diri, harta, dan kehidupan ini berbeda dari prinsip kapitalis. Aqidah akan membuat mereka tidak berpikir hanya kebendaan, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dan bertindak dengan tenggang rasa. Akal yang dikendalikan oleh aqidah inilah membuat seorang muslim tidak akan bersaing dengan tidak sehat. Aqidah akan mendorong umat muslim berusaha untuk mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan aturan Allah *subhana wa ta'ala*.

b. Sistem Ekonomi Berlandaskan Etika

Sistem ekonomi berlandaskan etika menggambarkan bagaimana sistem ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari norma dan etika. Ekonomi Islam memandang bahwa ekonomi dengan agama Islam tidak dapat dipisahkan karena agama telah mengatur manusia dalam segala hal termasuk tentang ekonomi. Keberadaan etika dalam aktivitas ekonomi masyarakat menjadi alat kendali bagi kebebasan yang diberikan seperti meraih keuntungan sebesar-besarnya, sehingga keimanan dan etika Islam akan mengikat setiap individu dalam beraktivitas ekonomi.

c. Sistem Ekonomi Bercirikan Kemanusiaan

Ciri ini mungkin bagi sebagian orang dianggap bahwa bertolak belakang dari ciri ketuhanan. Namun, dugaan tersebut tidaklah benar dikarenakan substansi kemanusiaan berasal dari Allah *subhana wa ta'ala*. Allah *subhana wa ta'ala* yang memuliakan manusia dan telah menjadikannya *khalifah* (pemimpin) di bumi. Faktor kemanusiaan dalam ekonomi Islam mencakup kebebasan, keadilan, persaudaraan sesama manusia, kemuliaan, dan etika. Etika Islam mengajarkan manusia agar dapat bekerja sama, tolong-menolong, dan menjauhkan diri dari sikap dengki, dendam, dan iri. Allah *subhana wa ta'ala* tidak

menyukai manusia yang secara berlebihan mencintai kehidupan dunia atau yang dikenal dengan konsep Zuhud.

Kenikmatan hidup manusia tidak hanya terdiri dari unsur materi saja namun ada juga unsur spiritual. Fondasi kenikmatan hidup sesungguhnya terletak pada kedamaian, ketenangan diri, serta kelapangan dada. Seorang sahabat pernah berdiskusi dengan Rasulullah, lalu Rasulullah berkata, "Tidak mengapa kaya jika bertakwa kepada Allah *subhana wa ta'ala*. Namun, bagi orang yang bertakwa kepada Allah *subhana wa ta'ala*, kesehatan lebih baik daripada kekayaan dan lapang dada lebih baik daripada segala kenikmatan."

d. Sistem Ekonomi Bersifat Pertengahan

Ekonomi bersifat pertengahan menjadi jiwa sekaligus menjadi satu kesatuan paket dengan sifat keseimbangan yang adil dalam proses bekerjanya sistem ekonomi Islam. Sebagai contoh, ekonomi Islam mengakui dan meletakkan hak individu dan hak masyarakat dalam neraca keseimbangan yang adil. Seperti tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, bahkan antara iman dan kekuasaan. Contoh lainnya cara pandang Islam terhadap harta dan dunia menggunakan sikap pertengahan. Islam tidak condong kepada paham yang menolak keduanya secara mutlak dan tidak juga condong kepada pemikiran yang memfokuskannya sebagai tujuan akhir kehidupan. Islam mengemukakan bahwa harta dan dunia merupakan jalan menuju tempat yang lebih kekal. Kehidupan dunia dan akhirat tidak dapat dipisahkan karena telah menjadi satu bagian yang utuh.

Harta yang dimiliki orang Islam harus didistribusikan untuk kegiatan ekonomi, harta tidak boleh disimpan bahkan ditumpuk, harta harus terus berputar. Perputaran harta inilah yang membuat kekayaan tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Orang yang memiliki kelebihan harta juga harus melihat lingkungan sekitarnya, apabila terdapat orang yang kurang mampu disekitarnya maka ia harus membantunya baik secara materi maupun lainnya.

D. Etika Ekonomi Yusuf Al-Qardhawi (EQ)

Etika ekonomi Islam menurut Qardhawi (1997) mencakup segala kegiatan ekonomi yang ada, dari produksi, konsumsi, hingga distribusi. Qardhawi menjelaskan etika diperlukan dalam ketiga hal tersebut dikarenakan Islam telah mengatur segala hal terkait perilaku manusia agar manusia tidak melebihi batasan-batasan. Lebih lanjut, Qardhawi menjabarkan ketiga hal tersebut secara merinci seperti berikut.

a. Etika dalam Produksi

a) Perhatian Al-Qur'an terhadap sumber daya alam.

Allah *subhana wa ta'ala* telah memuliakan manusia dengan berbagai anugerah kenikmatan seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, kekayaan laut, kekayaan tambang, matahari dan bulan. Manusia dianjurkan Allah *subhana wa ta'ala* untuk memanfaatkan semua hal tersebut. Hal ini seperti firman Allah *subhana wa ta'ala* pada surat Ibrahim ayat 32 sampai 34.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ ۚ ۳۲ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ ۳۳ وَءَاتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا

“Allahlah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu, dan dia telah menundukan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan dia telah pula menundukan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan dia (pula) telah menundukan bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukan bagimu malam dan siang. Dan dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dari segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghitungkannya”

b) Bekerja sendi utama produksi.

Qardhawi menyampaikan pemikirannya bahwa unsur utama dalam memproduksi adalah alam dan bekerja. Alam yang dimaksud adalah segala kekayaan alam yang diciptakan Allah *subhana wa ta'ala* agar dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bekal yang mereka butuhkan. Bekerja yang dimaksud adalah segala bentuk usaha maksimal yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Produktivitas muncul dari gabungan antara kerja manusia dan kekayaan alam. Allah *subhana wa ta'ala* meletakkan rezeki manusia setelah manusia bekerja dan berusaha, sedangkan kepada orang yang malas, mereka tidak akan mendapatkannya walupun sesuap nasi.

Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai aktivitas ekonomi. Bekerja dalam Islam merupakan salah satu ibadah dan jihad. Manusia yang bekerja seperti manusia yang melakukan tugas kekhalifahannya dan menjaga diri dari maksiat. Pekerjaan duniawi yang manusia lakukan di bumi ini bukan hanya bermanfaat kepada diri sendiri, tetapi juga penting untuk mencapai kemaslahatan masyarakat secara umum. Seseorang yang kebutuhan dari kehidupannya telah terpenuhi semuanya untuk diri sendiri dan keluarganya tetaplah wajib

bekerja untuk masyarakat sekitarnya. hal ini dikarenakan untuk mencapai dari kemaslahatan masyarakat.

c) Berproduksi dalam lingkaran halal.

Prinsip etika dalam produksi yang wajib dilakukan oleh setiap muslim adalah berpegang teguh kepada semua hal yang diharamkan Allah *subhana wa ta'ala*. Produk-produk yang dapat merusak aqidah, etika dan moral manusia dilarang keras untuk beredar. Manusia yang tetap memproduksi barang-barang yang dilarang beredar maka ia akan berdosa. Apabila barang tersebut dikonsumsi oleh ribuan bahkan jutaan orang maka ia akan mendapat dosa dari mereka karena telah memudahkan jalan untuk melakukan perbuatan dosa.

d) Perlindungan kekayaan alam.

Menjaga sumber daya alam merupakan suatu etika yang penting karena ia merupakan nikmat dari Allah *subhana wa ta'ala* kepada hambanya. Semua hambanya wajib mensyukuri nikmat Allah *subhana wa ta'ala* dengan cara menjaga sumber daya alam dari kerusakan dan kehancuran. Kerusakan di muka bumi ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu kerusakan materi dan kerusakan spiritual. Kerusakan materi contohnya tercemarnya alam, sakitnya manusia, terlantarnya kekayaan, binasanya makhluk hidup, dan terbuangnya manfaat. Kerusakan spiritual contohnya kuatnya kejahatan, tersebarnya kezaliman, rusaknya hati manusia, meluasnya kebatilan, dan gelapnya hati manusia.

e) Target berproduksi

Produksi memiliki dua tujuan utama yaitu target swasembada individu dan target swasembada masyarakat. Swasembada Individu adalah kondisi di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhannya dalam makan dan minum, pakaian yang menutup aurat, tempat tinggal yang asri (layak huni, luas dan lapang, terlindung dari gangguan alam, dan merdeka), berkecukupan uang dalam menjalankan rumah tangga, berkecukupan uang dalam menuntut ilmu, dapat berobat ketika sakit, dan dapat menyisihkan uang untuk tabungan haji dan umrah. Sedangkan, swasembada masyarakat adalah kondisi di mana masyarakat harus memiliki pengalaman, kemampuan, dan juga metode untuk memenuhi segala kebutuhannya, baik material maupun spiritual, baik sipil maupun militer.

b. Etika dalam Konsumsi

a) Menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir

Islam mengajarkan bahwa harta bukanlah suatu tujuan tetapi suatu sarana untuk menikmati karunia Allah *subhana wa ta'ala* dan suatu wasilah

untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Memiliki harta untuk disimpan, diperbanyak, dan dihitung-hitung merupakan suatu tindakan yang dilarang. Hal tersebut merupakan penyimpangan dari petunjuk Allah *subhana wa ta'ala*.

Konsumsi merupakan suatu tindakan yang dapat mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan produksi. Apabila manusia tidak ada yang bersedia untuk menjadi konsumen dan daya beli masyarakat menurun karena sikap pelit yang melampaui batas, maka hal ini akan menyebabkan roda produksi terhenti dan dampak yang lebih besarnya adalah terhambatnya perkembangan bangsa.

Seseorang yang memiliki harta tidaklah boleh pelit dalam mengeluarkan hartanya dalam hal kebaikan dan seseorang tidaklah boleh memiliki sifat zuhud. Perintah dari Allah *subhana wa ta'ala* ini mewajibkan manusia untuk menikmati segala bentuk kenikmatan yang halal, seperti hal menggunakan pakaian yang indah, makan, minum dan perhiasan. Islam tidak membenarkan sebuah kesengsaraan yang disengaja dilakukan oleh seseorang dengan alasan untuk berhemat. Sikap terlalu hemat dalam mengeluarkan uang baik untuk keperluan pribadi maupun keperluan keluarga merupakan suatu sikap tercela. Manusia haruslah mensyukuri nikmat harta yang telah diberikan dengan cara membelanjakannya.

b) Islam memerangi tindakan mubazir

Islam mewajibkan umatnya untuk membelanjakan harta yang dimilikinya untuk memenuhi segala kebutuhannya dan menafkahkan hartanya di jalan Allah *subhana wa ta'ala*. Islam mengajarkan umatnya untuk menjauhi sikap kikir dan mubazir. Larangan untuk bertindak mubazir ini karena Islam mengajarkan umatnya untuk tidak hidup bermegah-megahan. Harta yang digunakan oleh setiap manusia nanti akan dimintai pertanggung jawaban di hari nanti. Islam memperbolehkan umatnya untuk menikmati kebaikan dunia dengan prinsip kesederhanaan dan tidak melewati batas kewajaran.

c) Sikap Sederhana

Sikap sederhana telah banyak dicontohkan oleh banyak pemimpin di masa lalu seperti pada Nabi Yusuf *alaihi salam* yang memerintah umatnya untuk hidup sederhana dan mengurangi belanjanya selama masa krisis yang dihadapi, Umar bin Khatab yang melarang umatnya mengonsumsi daging selama dua hari berturut-turut karena daging pada saat itu jumlahnya terbatas, dan banyak contoh lainnya. Islam tidak hanya memberikan bimbingan dan pengarahan kepada insting keagamaan saja tetapi juga menetapkan peraturan hukum sebagai sarana ampuh untuk menekan orang yang berkehidupan mewah. Negara harus membuat

peraturan agar orang yang hidup mewah dapat bergerak dalam kegiatan yang menghasilkan kemaslahatan umat.

Sifat hidup sederhana dituntut dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan bernegara, terlebih khusus pada membelajakan uang negara. Seorang pemimpin seharusnya menjadi acuan bagi rakyatnya dalam hal menjauhi korupsi, menjauhi kemewahan dan kemegahan. Nabi Muhammad *shalallahu'alaihi wassalam* mencontohkan kita hidup sederhana seperti beliau menolak tempat tidur yang empuk, bantal yang terbuat dari kumpulan serabut kelapa, hingga saat beliau meninggal dunia dalam keadaan berbaring di tempat tidur dengan selimut kasar dan pakaian yang sangat sederhana. hal tersebut bukan karena beliau tidak mampu, tetapi karena beliau memikirkan nasib umatnya hingga hidup secara sederhana.

c. Etika dalam Distribusi

Etika distribusi dalam ekonomi Islam menurut Qadhawi terdiri dari dua sendi yaitu:

a) Sendi Kebebasan

Sendi pertama distribusi adalah kebebasan. Kebebasan yang dimaksudkan: Pertama, percaya kepada Allah *subhana wa ta'ala* dan mengesakannya. Inti kepercayaan kepada Allah *subhana wa ta'ala* dalam Islam adalah tauhid. Hakikat tauhid adalah mengesakan Allah *subhana wa ta'ala* dalam beribadah dan memohon pertolongan. Penyembahan Allah *subhana wa ta'ala* artinya taat kepada perintah-Nya dan tidak akan sempurna tauhid seseorang jika belum menjadikan Allah *subhana wa ta'ala* sebagai Tuhan.

Kedua, percaya kepada manusia. Islam menerapkan kebebasan karena Islam menganjurkan kepada umatnya percaya kepada Allah *subhana wa ta'ala*. Islam dalam menetapkan kebebasan mengakui eksistensi manusia sebagai *khilafah* (Pemimpin) di muka bumi yang betugas untuk menyembah-Nya. Allah *subhana wa ta'ala* menciptakan manusia dan memberikannya kekuatan jasmani dan rohani untuk menegakan kekhalifahan di bumi dan memakmurkannya. Semua ini tidak terlepas kepada hubungan antara Allah *subhana wa ta'ala* dengan manusia. Oleh karena itu, manusia tidak boleh memutuskan sesuatu tanpa pertimbangan syariah dan peraturan yang telah ditetapkan. Kepercayaan ini bertujuan agar terciptanya nilai solidaritas dan tolong menolong dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hidup dan tututan jasmani dan rohani.

b) Sendi Keadilan

Islam menetapkan adanya kebebasan. Kebebasan ekonomi yang disyariatkan Islam bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari berbagai

ikatan. Kebebasan Itu adalah kebebasan yang terbatas, terkendali dan terikat dengan keadilan yang diwajibkan oleh Allah *subhana wa ta'ala*. Keadilan diterapkan pada semua ajaran Islam dan peraturan-peraturannya baik aqidah, syariat, atau akhlak. Islam sangat memperhatikan masalah keadilan sebagai pencegahan dari kezaliman, kepastian larangannya dan tindakan kekerasan terhadap orang-orang zalim, dan ancaman siksaan yang pedih di dunia dan akhirat.

Penyebab perbedaan setiap manusia adalah karunia Allah *subhana wa ta'ala* yang tidak bisa dicampuri oleh manusia seperti kecerdasan, ketahanan fisik, dan sebagian karena upaya manusia seperti kesungguhan hati dalam bekerja, keuletan dan kegigihan. Perbedaan merupakan suatu yang wajar. Pemerataan bagi seluruh rakyat harus diwujudkan dalam hak kehidupan, pemilikan, pelajaran kesempatan kerja, pengobatan, kecukupan dan keamanan bencana. Hikmah dari Allah *subhana wa ta'ala* dari terjadinya perbedaan antara sesama manusia karena fitrah. Alangkah indahnya jika kita mengakui perbedaan yang Allah *subhana wa ta'ala* tetapkan ini dan menyempurnakannya lewat faktor luar, yaitu dengan cara berusaha dan bekerja dengan bersungguh-sungguh.

Terdapat kelompok manusia yang mampu bekerja tapi terpaksa menganggur karena ia tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali, atau ada pekerjaan namun tidak sesuai dengan dia, atau hasil pekerjaan itu tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Meskipun terdapat perbedaan dalam memperoleh rezeki sesuai dengan profesi dan keahlian, prinsip keadilan yang diserukan Islam mewajibkan mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan atau yang ditelantarkan atau dirtindas oleh golongan ekonomi kuat yang terlalu berambisi. Islam mewajibkan golongan ekonomi kuat agar mengulurkan tangan kepada kaum yang lemah agar mereka bisa berdikari.

E. Peran Pemerintah Yusuf Al-Qardhawi (PQ)

Tugas pemerintah dalam mengatur muamalah secara garis besar menurut Qardhawi (1997) ada tiga hal yaitu merubah teori-teori menjadi kenyataan, merubah norma yang berlaku menjadi undang-undang, dan merealisasikan etika yang diajarkan menjadi perilaku sehari-hari. Diperlukan suatu institusi atau lembaga guna mengoordinir serta memastikan dan mengawasi kualitas ekonomi, menegur orang yang lalai, dan mengadili orang yang melanggar. Pemerintah bertugas untuk menegakan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap individu dan melakukan pencegahan dari segala perbuatan yang haram, khususnya dosa-dosa besar. Peranan ini dikarenakan pemerintah adalah institusi atau lembaga yang memiliki tanggung jawab moral untuk membimbing dan juga mendidik masyarakatnya.

Pemerintah juga memiliki peranan dalam permasalahan zakat dan riba. Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah *subhana wa ta'ala* untuk diserahkan kepada golongan orang yang berhak menerimanya. Qardhawi (2002) menyatakan bahwa zakat sebagai:

- a) Zakat sebagai sistem keuangan dan ekonomi, hal ini dikarenakan zakat merupakan seperti pajak yang telah ditentukan, selain itu zakat adalah sumber keuangan baitul mal dalam Islam yang dimanfaatkan guna membantu orang-orang yang kesusahan dalam ekonominya.
- b) Zakat sebagai sistem sosial, hal ini dikarenakan zakat berfungsi untuk menyelamatkan masyarakat dari kelemahan (bawaan atau keadaan), menanggulangi bencana, memberikan santunan kemanusiaan, kelompok yang kuat membantu yang lemah, dan sistem yang memperkecil perbedaan antara kelompok kaya dan miskin.
- c) Zakat sebagai sistem politik, hal ini dikarenakan pada dasarnya negaralah yang berhak mengelola pemungutan hingga pendistribusian zakat dengan memperhatikan asas keadilan.
- d) Zakat sebagai sistem moral, hal ini dikarenakan zakat bertujuan untuk membersihkan jiwa orang dari sifat kikir, egois, hasud dan dengki.

Peranan pemerintah dalam zakat merupakan pelaksana dari zakat melalui amil zakat. Amil zakat bertugas dari melakukan pendataan, pemungutan, penyimpanan, hingga pendistribusian zakat. Pemerintah memiliki wewenang untuk mengambil zakat dan juga dibolehkan untuk mengambil paksa zakat bagi orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Hal ini pernah dilakukan oleh khalifah Abu Bakar bahkan hingga memerangi orang yang menolak mengeluarkan zakat.

Peranan negara dalam hal riba adalah menerapkan larangan riba. Allah *subhana wa ta'ala* berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279 seperti berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲۷۹

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah *subhana wa ta'ala* dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah *subhana wa ta'ala* dan Rasul-Nya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Selain zakat dan riba, Terdapat hak masyarakat yang harus dikeluarkan dari harta yang seorang muslim yang berlebih yang disebut 'Alafwu (yang lebih dari keperluan). Peranan pemerintah disini adalah membuat aturan terkait hal ini dan juga mengajak masyarakat agar mengeluarkan infaknya. Kebijakan ini merupakan salah satu prioritas kerja pemerintah yang diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan.

Peran pemerintah selanjutnya adalah penetapan harga. Qardhawi dalam permasalahan ini mengikuti pendapat dari Ibnu Taimiyah yang berpendapat bahwa penentuan harga ada yang hukumnya wajib ada juga yang hukumnya haram. Apabila penentuan harga dilakukan dengan cara memaksa penjual untuk menerima harga yang mereka tidak ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun jika penentuan harga tersebut mendatangkan keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan aturan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi maka hal ini boleh bahkan wajib diterapkan. Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa penetapan harga dapat dilakukan untuk menghindari adanya perilaku monopoli pasar yang dapat dilakukan oleh penjual yang menjual barang dagangannya kepada kelompok tertentu dengan harga yang telah ditetapkan berdasarkan kehendaknya sendiri.

Berikut rumus matematis union perbandingan pemikiran Syed Nawab Haider Naqvi dengan Yusuf Al-Qardhawi dalam konsep sistem ekonomi Islam:


$$\text{Syed Nawab Haider Naqvi (N)} = \{\text{DN, TN, CN, EN, PN}\} \rightarrow 1$$

$$\text{Yusuf Al-Qardhawi (Q)} = \{\text{DQ, TQ, CN, EQ, PQ, }\} \rightarrow 2$$

1. Himpunan dari konsep sistem ekonomi Islam milik Syed Nawab Haider Naqvi adalah dimensi DN, TN, CN, EN, PN
2. Himpunan dari konsep sistem ekonomi Islam milik Yusuf Al-Qardhawi adalah dimensi DQ, TQ, CQ, EQ, PQ

Penulis menyimpulkan bahwa dimensi yang sama (satu unsur *intersection*) dari himpunan konsep sistem ekonomi Islam Naqvi dengan Qardhawi adalah (DN, TN, CN, EN, PN, DQ, TQ, CQ, EQ, PQ). Berikut, penulis menyajikan Diagram Venn yang menunjukkan *intersection* dari himpunan-himpunan Syed Nawab Haider Naqvi dan Yusuf Al-Qardhawi:

Gambar 2



Berdasarkan gambar 2 penulis menjabarkan rumusan matematis yang dibuat secara rinci:

- Syed Nawab Haider Naqvi \cap Yusuf Al-Qardhawi = { DN, DQ, TN, TQ, CN, CQ, EN, EQ, PN, PQ, } $\rightarrow 3$, di mana :
- Syed Nawab Haider Naqvi \cap Yusuf Al-Qardhawi = {DN, DQ} $\rightarrow 3a$
- Syed Nawab Haider Naqvi \cap Yusuf Al-Qardhawi = {TN, TQ} $\rightarrow 3b$
- Syed Nawab Haider Naqvi \cap Yusuf Al-Qardhawi = {CN, CQ} $\rightarrow 3c$
- Syed Nawab Haider Naqvi \cap Yusuf Al-Qardhawi = {EN, EQ} $\rightarrow 3d$
- Syed Nawab Haider Naqvi \cap Yusuf Al-Qardhawi = {PN, PQ} $\rightarrow 3e$

Berdasarkan dari pemaparan, analisis, dan perbandingan pemikiran antara Syed Nawab Haider Naqvi dengan Yusuf Al-Qardhawi mengenai konsep sistem ekonomi Islam yang dijabarkan dengan definisi, tujuan, ciri-ciri, etika ekonomi, dan peran pemerintah dikelompokkan pada dimensi satu interseksi atau masih berhubungan satu sama lain. Penulis berpendapat jika pemikiran kedua tokoh ekonom muslim ini saling berhubungan dan cenderung serupa. Syed Nawab Haider Naqvi menggunakan pendekatan aksiomatik sedangkan Yusuf Al-Qardhawi menggunakan pendekatan etika. Kedua tokoh sama-sama menekankan pandangan ekonomi Islam dengan landasan yang menundukan aktivitas ekonominya pada norma dan etika Islam.

Pemikiran kedua tokoh cenderung serupa karena kedua tokoh ini memiliki kesamaan dalam hal pendidikan. Syed Nawab Haider Naqvi mendapatkan gelar Master dari Universitas Yale, Amerika Serikat dan gelar Ph.D. di Universitas Princeton, Amerika Serikat dalam bidang ekonomi. Sedangkan, latar belakang pendidikan Qardhawi adalah sarjana dan master dengan konsentrasi ilmu tafsir Hadist di Fakultas Ushuludin Al-Azhar Kairo dan meraih gelar doktor di fakultas yang sama dengan disertasi terkait hal ekonomi berjudul "Al-Zakah wa Atharaha fil hill al-Mashaki al-Ijtima'iyah" (Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial).

Penulis juga menemukan sedikit perbedaan dalam pemikiran Syed Nawab Haider Naqvi dan Yusuf Al-Qardhawi. Pertama, mengenai dimensi tujuan ekonomi Islam, Dalam hal ini Naqvi lebih menjelaskan secara lebih rinci dibandingkan apa yang disampaikan Qardhawi. Naqvi menyebutkan beberapa hal yang harus dituju ekonomi Islam seperti kebebasan individu, keadilan distributif, pendidikan universal, pertumbuhan ekonomi, dan peluang kerja maksimum. Sedangkan, Qardhawi menyampaikan tujuan ekonomi Islam secara umum dengan mengatakan bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang aman, baik, dan sejahtera untuk setiap kebutuhan manusia. Qardhawi tidak menyampaikan hal seperti contoh nyata dari tujuan ekonomi yang telah disampainya.

Kedua, mengenai dimensi etika ekonomi. Qardhawi menjelaskan secara lebih detail dibandingkan Naqvi hingga ke hal-hal kecilnya. Qardhawi membagi penjelasan etika ekonomi dalam tiga hal yaitu produksi, konsumsi dan distribusi dan menjelaskan secara detail. Sedangkan, Naqvi menjelaskan etika ekonomi secara lebih umum dengan pendekatan aksiomanya, aksioma yang dikemukakan naqvi antara lain aksioma kesatuan (tauhid), aksioma keseimbangan/kesejajaran, aksioma kehendak bebas, dan aksioma tanggung jawab. Etika ekonomi yang disampaikan Naqvi bersifat umum dan kurang mendetail dibanding Qardhawi. Selain itu, pemaparan Qardhawi terkait etika ekonomi lebih baik dikarenakan memaparkan penjelasan menggunakan ayat Al-Qur'an dan hadist dibanding Naqvi yang hanya berupa pemikiran dan gagasan saja.

Dalam konteks ini dapat dilihat bahwa hanya sedikit perbedaan antara pemikiran Syed Nawab Haider Naqvi dengan Yusuf Al-Qardhawi mengenai konsep ekonomi Islam pandangan dasar (definisi, tujuan dan ciri-ciri ekonomi Islam), etika ekonomi dan peran pemerintah. Kedua tokoh tersebut memiliki porsi kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setelah ditelaah secara deskriptif di atas dapat diterangkan bahwa Syed Nawab Haider Naqvi lebih menjelaskan secara pemikirannya secara umum dibandingkan Yusuf Al-Qardhawi menjelaskannya pemikirannya secara lebih rinci.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari analisis himpunan Syed Nawab Haider Naqvi dan Yusuf Al-Qardhawi yang berdimensi {DN, DQ, TN, TQ, CN, CQ, EN, EQ, PN, PQ} digolongkan ke dalam dimensi yang interseksi (sama atau sejenis). Pemikiran kedua tokoh ekonomi Islam ini saling berhubungan satu sama lain dan cenderung serupa. Syed Nawab Haider Naqvi menggunakan pendekatan aksiomatik sedangkan Yusuf Al-Qardhawi menggunakan pendekatan etika. Kedua tokoh sama-sama menekankan pandangan ekonomi Islam dengan landasan yang menundukan aktivitas ekonominya pada norma dan etika Islam.

Pemikiran Syed Nawab Haider Naqvi dan Yusuf Al-Qardhawi cenderung serupa. Pemikiran kedua tokoh cenderung serupa karena kedua tokoh ini sama dalam hal pendidikan yaitu membahas norma dan etika ekonomi. Syed Nawab Haider Naqvi mendapatkan gelar Master dari Universitas Yale, Amerika Serikat dan gelar Ph.D. di

Universitas Princeton, Amerika Serikat dalam bidang ekonomi. Latar belakang pendidikan Al-Qardhawi adalah sarjana dan master dengan bidang tafsir Hadist di Fakultas Ushuludin Al-Azhar Kairo dan meraih gelar doktor di fakultas yang sama dengan disertasi terkait hal ekonomi berjudul “Al-Zakah wa Atharuha fil hill al-Mashaki al-Ijtima’iyyah” (Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial).

Penulis juga menemukan sedikit perbedaan dalam pemikiran Syed Nawab Haider Naqvi dan Yusuf Al-Qardhawi dalam penelitian ini mengenai konsep ekonomi Islam pandangan dasar (definisi, tujuan dan ciri-ciri ekonomi Islam), etika ekonomi dan peran pemerintah. Kedua tokoh tersebut memiliki porsi kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setelah ditelaah secara deskriptif dapat diterangkan bahwa Syed Nawab Haider Naqvi lebih menjelaskan pemikirannya secara umum seperti hanya menjelaskan gagasan-gagasan besar yang dikemukakan dan tidak merincikannya dibandingkan Yusuf Al-Qardhawi yang menjelaskan pemikirannya secara lebih terperinci.

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang dialami peneliti, peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya melengkapi data penelitian dan mempermudah akses data berupa literatur-literatur ekonomi Islam yang terkait pemikiran para ekonom Islam. Memperluas wilayah penelitian dalam hal lain seperti bidang moneter, keuangan publik dan perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baidowi, A. (2011). Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 9(1). Retrieved from <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/591>
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics (an Islamic Perspective)*. United Kingdom: The Islamic Foundation.
- Deliarnov. (2005). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dimiyati, A. (2007). Ekonomi Etis: Paradigma Baru Ekonomi Islam. *La_Riba*. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol1.iss2.art1>
- Ferry Prasetyia. (2012). Modul Ekonomi Publik. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CB09781107415324.004>
- Hakim, M. A. (2015). Peran pemerintah dalam mengawasi mekanisme pasar dalam perspektif Islam [Role of state in controlling market in Islamic perspective]. *Iqtishadia*. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v8i1.1079>
- Hamid, E. S. (2014). *Konsep Dasar Sistem Ekonomi*. 1–30. Retrieved from <http://repository.ut.ac.id/3957/1/ESPA4314-M1.pdf>
- Haneef, M. A. (2010). *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif terpilih*. Jakarta: Rajawali Pers.

- KBBI. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Kementerian Pendidikan Dan Budaya*.
- Mas'ud, F. (2017). *Menggugat Manajemen Barat "Mengungkap Pandangan Dunia yang Menjadi Dasar Konsep, Teori dan Praktek Manajemen Barat."* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Naqvi, S. N. H. (1985). *Etika Dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*. Terjemahan oleh Husin Anis dan Asep Hikmat. Bandung: Mizan.
- Naqvi, S. N. H. (2003). *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Terjemahan oleh M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qardhawi, Y. (1997). *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Terjemahan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin. Jakarta: Gema Insani Press.
- Qardhawi, Y. (2002). *Hukum Zakat*. Terjemahan oleh Salman Harusn, Didin Hafidhuddin, dan Hasanudin. Bogor: Litera AntarNusa.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2004). *Ilmu Makroekonomi*. Terjemahan oleh Anna Elly *et al.* Jakarta: Meda Global Edukasi.
- Tho'in, M. (2015). Konsep Ekonomi Islam Jalan Tengah (Kapitalis – Sosialis). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i03.34>
- Wahyudi, A., Romdhoni, A. H., & Tho'in, M. (2012). Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*. <https://doi.org/10.29040/jap.v13i01.190>
- Yusup, A. (2014). Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam (Muh. Abdul Mannan versus Syed Nawab Haedir Naqvi). *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.355.215-244>